



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 924 /SK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN MARET TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Maret Tahun 2018, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 869/UN17.3/TU/2018 tanggal 02 April 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN MARET TAHUN 2018.

- KESATU :** Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Maret Tahun 2018, dengan susunan nama dosen dan mahasiswa sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret 2018.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 04 Mei 2018



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

7.	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si.	-	-	Sebastian Alessandro Saleluea	-
8.	Ir. Hj. Rita Mariati, MP.	-	-	-	Sebastian Alessandro Saleluea
9.	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	-	-	Ega Candra Sulaiman	-
10.	Nella Naomi D, S.TP, MP.	-	-	-	Ega Candra Sulaiman
11.	Eko Harry Yulianto, SP., M.Si.	-	-	-	-
12.	M. Erwan Suriaatmaja, SP., MP.	-	-	Fachri Amnan	Fachri Amnan

III. JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

NO.	NAMA DOSEN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Aswita Emmawati, S.TP.,M.Si.	1. Novita Liliani Rosa Purba 2. Priyadi Awan Pramana Raji	-	Haswadi	-
2.	Marwati, S.TP., MP.	-	Novita Liliani Rosa Purba	-	1. Priyadi Awan Pramana Raji 2. Haswadi
3.	Sulistyo Prabowo, S.TP, MP.MPH.Ph.D	-	Haswadi	1. Novita Liliani Rosa Purba 2. Priyadi Awan Pramana Raji	-
4.	Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph. D.	Haswadi	Priyadi Awan Pramana Raji	-	Novita Liliani Rosa Purba

IV. JURUSAN PETERNAKAN

NO.	NAMA DOSEN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc.	1.Ramadhan Arif Permadi 2.Fitriani Ningsih 3.Bertha Lina	-	-	-
2.	Ir. Julinda Romauli Manullang, MP.	-	Ramadhan Arif Permadi	-	Muhammad Abdul Rahman